

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ELEKTRONIK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK

Collia Nawang Putri

NPP. 32.0515

Asdaf Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0515@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The increasing need for local governments to optimize Regional Original Revenue (PAD) has driven various innovations, one of which is the digitalization of the taxation system. A form of this digitalization is the use of the electronic Tax Due Notification Letter (e-SPPT) in managing the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2). However, PBB-P2 payments by taxpayers are still often delayed due to the suboptimal distribution of SPPT. **Purpose:** This study aims to determine the effectiveness of e-SPPT usage in increasing PAD in Nganjuk Regency. **Method:** The research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through semi-structured interviews and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the Effectiveness Theory by Delone and McLean, which includes the dimensions of System Quality, Information Quality, Service Quality, Use, User Satisfaction, and Net Benefits. **Result:** The results show that the use of e-SPPT has been effective, with positive responses from both employees and the community. The e-SPPT system has proven effective in facilitating access to and delivery of tax services. However, the low revenue from PBB-P2 is due to poor taxpayer compliance and limited outreach to taxpayers, so its contribution to PAD is still not optimal. **Conclusion:** Factors affecting the effectiveness of e-SPPT usage include the community's level of digital literacy, availability of technological infrastructure, outreach by Bapenda, and the level of taxpayer compliance. Bapenda Nganjuk Regency has made various efforts, such as increasing e-SPPT outreach to villages, providing training for village officials, and expanding access to digital tax services to encourage public participation and compliance in paying local taxes.

Keywords: e-SPPT, Local Revenue (PAD), Local Tax, Public Finance, Usage Effectiveness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meningkatnya kebutuhan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mendorong berbagai inovasi, salah satunya adalah digitalisasi sistem perpajakan. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penggunaan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Akan tetapi pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak masih banyak yang terlambat karena pendistribusian SPPT yang belum maksimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan e-SPPT dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Nganjuk. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan data menggunakan

Wawancara Semi Terstruktur dan Dokumentasi. Teknik analisa data meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan. Teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas menurut Delone dan Mclean dengan Dimensi Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Penggunaan, Kepuasan Penggunaan, dan Manfaat-Manfaat Bersih. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-SPPT sudah efektif dengan respon yang positif baik dari penggunaan oleh pegawai dan masyarakat. Sistem e-SPPT terbukti efektif dalam mempermudah akses dan pelayanan pajak. Namun, rendahnya penerimaan PBB-P2 karena kepatuhan wajib pajak yang rendah dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak sehingga kontribusinya terhadap PAD masih belum optimal. **Kesimpulan:** Faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan e-SPPT yaitu tingkat literasi digital masyarakat, ketersediaan infrastruktur teknologi, sosialisasi dari Bapenda, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Bapenda Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan sosialisasi e-SPPT ke desa-desa, memberikan pelatihan kepada aparatur desa, serta memperluas akses layanan pajak digital guna mendorong partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.

Kata kunci: Efektivitas Penggunaan, E-SPPT, Keuangan Publik, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah di Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang berbasis kemandirian, sumber-sumber tersebut kemudian dialihkan ke daerah, baik melalui perluasan berbasis pajak maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang menyiratkan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk menggunakan keuangannya, yang dilaksanakan melalui forum Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan sumber utama berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi lahirnya otonomi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang merupakan sumber pembiayaan nyata bagi pemerintah daerah. Setiap daerah berhak mengatur, memperoleh, dan mempertahankan aspek-aspek sumber pendapatan asli daerahnya, yang hasilnya 100% dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (Safitri et al., 2022).

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk kedalam rekening kas umum daerah dan ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sehingga pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan (Riswati, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Sinurat, 2018). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nooraini & Yahya, 2018). PAD dapat digunakan oleh daerah dalam rangka melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Peningkatan PAD juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat (Ester et al., 2022). Pajak dan retribusi daerah merupakan termasuk komponen penting dari PAD yang berasal dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Nasir, 2019).

Pajak daerah diartikan sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh perorangan atau badan kepada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikenakan kepada individu atau badan atas kepemilikan atau penguasaan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari tanah dan/atau bangunan. Bumi merujuk pada permukaan tanah serta area di bawahnya, sementara bangunan adalah struktur yang dibangun atau terpasang secara permanen pada tanah dan/atau perairan (Mardiasmo, 2019).

Transformasi digital melalui implementasi sistem elektronik seperti e-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik) merupakan bentuk aktualisasi dari pemanfaatan modal struktural dalam sektor publik. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi perpajakan, tetapi juga meningkatkan akurasi data, transparansi, dan kemudahan akses bagi wajib pajak. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Nazneen (2025), efisiensi modal struktural (SCE) terbukti berkontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan capaian pendapatan. Di sisi lain, efisiensi modal manusia (HCE) yang tercermin dalam kapasitas dan keterampilan aparatur pengelola sistem turut menjadi penentu keberhasilan implementasi teknologi tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi e-SPPT dengan dukungan SDM yang kompeten diyakini dapat memperkuat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk di Kabupaten Nganjuk. Digitalisasi layanan keuangan seperti penggunaan *robo-advisor* terbukti mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui akses informasi yang mudah dan cepat. Pendekatan serupa dalam sistem e-SPPT dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga berpotensi meningkatkan PAD daerah (Kamarudin et al., 2025). Adopsi kecerdasan buatan (AI) terbukti mampu meningkatkan efisiensi sistem melalui optimalisasi pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis prediksi. Dalam konteks layanan publik seperti e-SPPT, pendekatan ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pelayanan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan PAD (Taghizadeh-hesary, 2025).

Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya meningkatkan efisiensi pemungutan PBB-P2 dengan menerapkan sistem elektronik e-SPPT, yang memungkinkan wajib pajak mengakses informasi, melakukan pembayaran, dan mendapatkan bukti pembayaran secara daring. Sistem ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak dan menyederhanakan administrasi. Namun, efektivitas e-SPPT masih rendah karena banyak wajib pajak belum mengetahui keberadaannya. Hal ini berkontribusi pada rendahnya realisasi SPPT dan ketetapan pokok PBB-P2 dari tahun 2021–2023, yang tidak memenuhi target yang ditetapkan. Meski e-SPPT telah diluncurkan sejak 2021, data menunjukkan penurunan jumlah SPPT dan realisasi pokok ketetapan pada 2023, yang diduga disebabkan oleh kebijakan insentif pajak serta distribusi SPPT manual yang tidak optimal. Padahal, sistem ini dirancang untuk mengurangi hambatan dalam penyampaian SPPT dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pengawasan perpajakan daerah.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan, penulis akan melaksanakan penelitian secara lebih mendalam tentang efektivitas penggunaan e-SPPT. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai efektivitas sistem informasi pajak berbasis elektronik seperti e-SPPT telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan daerah, termasuk PBB-P2, dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian tersebut secara umum menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem elektronik sangat ditentukan oleh efisiensi layanan, kemudahan akses, serta dukungan kebijakan yang memadai. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara komprehensif menguji efektivitas sistem informasi e-SPPT berdasarkan Model Keberhasilan Sistem Informasi DeLone dan McLean yang mencakup enam dimensi utama: *system quality*, *information quality*, *service quality*, *use*, *user satisfaction*, dan *net benefits* (DeLone & McLean, 2003). Model ini seharusnya dapat memberikan kerangka evaluasi yang utuh terhadap kinerja implementasi sistem e-SPPT, terutama dalam mengukur dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian sebelumnya juga cenderung berfokus pada kota-kota besar atau daerah yang sudah lebih mapan secara infrastruktur, seperti Denpasar atau Malang, di mana dukungan teknologinya relatif kuat. Belum banyak penelitian yang secara spesifik meneliti penerapan e-SPPT di daerah tingkat dua seperti Kabupaten Nganjuk, yang memiliki tantangan infrastruktur, literasi digital, serta sosialisasi sistem yang masih terbatas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh Amalia Dinda Bestari (Bestari, 2020) menunjukkan bahwa e-SPPT PBB berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Sementara itu, Penelitian yang dilakukan Feisi N. Prong, Robert Lambey, dan Lady D. latjandu (Prong et al., 2023), menemukan bahwa penerapan sistem dan prosedur pemungutan PBB-P2 untuk prosedur pendaftaran, penilaian dan penetapan sudah sesuai prosedur yang berlaku sedangkan untuk prosedur pendataan, prosedur pembayaran dan prosedur penagihan belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 1 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 yang mengatur tentang pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian Abiseka Anoraga (Anoraga et al., 2022) mengungkapkan bahwa masyarakat memberikan respon yang baik dengan adanya inovasi *drive thru* dalam pembayaran PBB ini karena cukup efektif, efisien, dan simpel sehingga masyarakat sangat dimudahkan dan layanan yang diberikan sangat baik. Penelitian Siti Marwiyah, Renny Candradewi Puspitarini, dan Nugraha Bayu Anggara (Marwiyah et al., 2023) mengungkapkan bahwa e-SPPT PBB yang ada di Kota Probolinggo sesuai dengan Teori Implementasi Kebijakan Publik dan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik dari sisi Prosedur, Waktu, Biaya, produk, Sarana, dan Kompetensi Pegawai yang ada. Putri Febriana Wijayanti, Elva Nuraina, dan Elly Astuti (Wijayanti et al., 2021) menyimpulkan bahwa penerapan E-PBB sudah maksimal walaupun masih terdapat permasalahan seperti jaringan, sistem yang kurang optimal, serta keikutsertaan wajib pajak yang masih kurang. Seluruh penelitian tersebut menjadi rujukan penting bagi penulis dalam melihat efektivitas penggunaan e-SPPT dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Nganjuk.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan mengintegrasikan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean ke dalam konteks evaluasi implementasi e-SPPT dalam sistem perpajakan daerah, khususnya pada sektor PBB-P2 di Kabupaten Nganjuk. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menilai efektivitas berdasarkan indikator administratif seperti realisasi target dan jumlah SPPT, penelitian ini menawarkan pendekatan multidimensional yang mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini juga merupakan yang pertama kali berdasarkan kajian

literatur yang mengaplikasikan model DeLone dan McLean secara penuh dalam konteks implementasi e-SPPT di wilayah non-metropolitan dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, seperti Kabupaten Nganjuk. Hal ini memberikan kontribusi empiris yang relevan dan kontekstual bagi pengembangan kebijakan digitalisasi layanan pajak di daerah berkembang.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatis dan transformatif karena sesuai dengan tujuan dan konteks masalah (Creswell, J. W., & Creswell, 2018). Paradigma pragmatis dipilih untuk menekankan pada pemecahan masalah nyata terkait optimalisasi e-SPPT dalam meningkatkan PAD, dengan pendekatan metode campuran yang fleksibel dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, paradigma transformatif digunakan karena penelitian ini juga bertujuan mendorong perubahan sosial, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan, serta memberdayakan kelompok yang kurang terjangkau melalui penerapan e-SPPT. Pendekatan Kualitatif umumnya memiliki karakteristik induktif. Dalam pendekatan ini, penelitian dimulai dari identifikasi masalah, yang kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan sebagai alat analisis. Analisis data dengan data reduction, data display, dan conclusion drawing or verification (Simangunsong, 2016). Penetapan informan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan. Dalam studi ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Wawancara yang dipakai oleh penulis adalah Wawancara Semi Terstruktur karena penulis telah menyiapkan pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara yang nantinya akan dijawab oleh informan atau narasumber (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bapenda Kabupaten Nganjuk, Kabid Pengelolaan Pendapatan, Kabid Pengendalian dan Evaluasi, dan Sub Bidang yang ada di Bapenda Kabupaten Nganjuk, serta Wajib Pajak PBB-P2 yang menggunakan e-SPPT karena relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data dilakukan berdasarkan indikator efektivitas dari DeLone dan McLean (DeLone & McLean, 2003) yaitu Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat-manfaat bersih. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai efektivitas penggunaan e-SPPT dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Nganjuk.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kualitas Sistem

1. Kemudahan Informasi Pajak

Sistem e-SPPT yang diterapkan sejak 2021 dinilai memudahkan pengelolaan PBB-P2, mempercepat layanan, meningkatkan akurasi data, dan telah terintegrasi dengan database kependudukan. Sosialisasi sistem dilakukan melalui perangkat desa untuk menjangkau masyarakat secara luas. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan jaringan dan adaptasi masyarakat. Data menunjukkan peningkatan penggunaan e-SPPT dari hanya 1% pada 2021 menjadi 61% pada 2024.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-SPPT

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar(orang)	Wajib Pajak yang belum menggunakan e-SPPT (orang)	Presentase WP belum Menggunakan e-SPPT
2021	597.486	593.345	99%
2022	601.384	408.876	68%
2023	605.990	257.986	43%
2024	609.782	218.657	39%

2. Penyesuaian Kebijakan Pajak

Penyesuaian tarif PBB-P2 dilakukan sesuai PP No. 35 Tahun 2023, yang menetapkan tarif maksimal 0,5%. Di Kabupaten Nganjuk, tarif ditetapkan sebesar 0,2% berdasarkan Perbup No. 6 Tahun 2024. Proses penyesuaian tarif dilakukan melalui pembuatan Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), penilaian massal, dan pencetakan laporan penilaian. Penyesuaian ini mencerminkan upaya Bapenda dalam meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem perpajakan daerah.

3. Perlindungan Data Pribadi

Meskipun sistem e-SPPT telah mengintegrasikan data wajib pajak secara digital, masih terdapat kendala seperti data tidak mutakhir, kesalahan input, dan keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah. Pemkab Nganjuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 275 juta untuk sistem keamanan (firewall, enkripsi, autentikasi), Rp 120 juta untuk audit keamanan, dan Rp 95 juta untuk backup data. Upaya ini diperkirakan menghemat hingga Rp 1,2 miliar per tahun dari potensi kerugian akibat kebocoran data, menunjukkan bahwa keamanan sistem juga berkontribusi pada efisiensi anggaran daerah.

3.2. Kualitas Informasi

1. Kelengkapan Informasi

e-SPPT menyajikan informasi lengkap bagi wajib pajak, seperti nama, NOP, alamat, tagihan PBB, denda, dan status pembayaran. Bagi pemerintah, sistem menampilkan data yang mendukung monitoring dan evaluasi realisasi PBB-P2. Pembayaran bisa dilakukan melalui perangkat desa maupun aplikasi digital, dan sistem akan otomatis mencatat transaksi.

2. Relevansi Informasi

Informasi yang disediakan e-SPPT dianggap relevan dengan kebutuhan pengguna. Meskipun beberapa warga desa masih mengalami kesulitan penggunaan, wajib pajak menyatakan bahwa fitur yang tersedia membantu mereka memahami kewajiban pajak. Pengembangan fitur seperti pengingat jatuh tempo masih dibutuhkan.

3. Ketepatan Waktu Distribusi

Rata-rata waktu distribusi SPPT mengalami penurunan signifikan, dari 14 hari pada 2021 (sistem manual) menjadi hanya 2–3 hari pada 2024 setelah penerapan e-SPPT. Strategi tambahan seperti undian berhadiah dan sosialisasi saat pembagian BLT terbukti meningkatkan pembayaran tepat waktu hingga 20% di beberapa wilayah.

Tabel 2
Perbandingan Ketepatan Waktu Distribusi Sebelum dan Sesudah e-SPPT

Tahun	Total terbit e-SPPT (buah)	Waktu rata-rata distribusi (hari)
2021 (Sebelum e-SPPT)	597.486	14 hari
2024 (Setelah e-SPPT)	609.782	2-3 hari

4. Akurasi Data

Validitas data dalam e-SPPT masih menghadapi tantangan, khususnya pada objek pajak baru dan yang mengalami perubahan fungsi. Dari 4.200 kasus ketidaksinkronan NJOP, 20% disebabkan objek baru dan 25% akibat perubahan fungsi bangunan. Kesalahan input dan keterlambatan pembaruan juga mengganggu akurasi.

5. Kemudahan Format

Tampilan e-SPPT didesain sederhana dan informatif, memudahkan masyarakat memahami informasi seperti besaran tagihan dan jatuh tempo. Wajib pajak merasa format digital lebih jelas dibanding SPPT manual yang sering membingungkan. Format ini turut mendorong peningkatan pembayaran tepat waktu.

6. Konsistensi Informasi

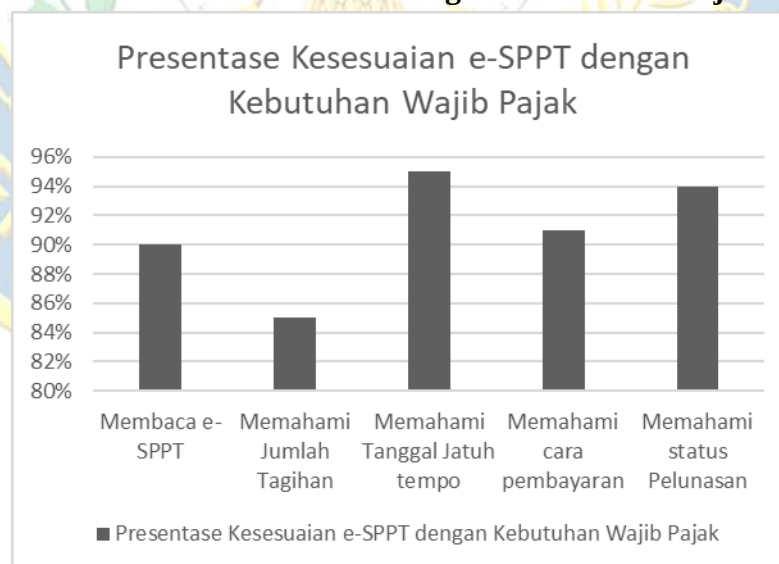
Sebelumnya, perbedaan data antara SPPT cetak dan e-SPPT menimbulkan keluhan. Kini, konsistensi informasi antar platform telah ditingkatkan, sehingga kepercayaan wajib pajak meningkat. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pembayaran dan penurunan jumlah keberatan pajak.

7. Kesesuaian dengan Kebutuhan Wajib Pajak

Tingkat kesesuaian e-SPPT dengan kebutuhan pengguna sangat tinggi. Sebanyak 90% wajib pajak menyatakan format mudah dibaca, 95% memahami jatuh tempo, dan 94% mengetahui status pelunasan. Kemudahan akses dan penyajian informasi ini meningkatkan kepatuhan dan mendorong pertumbuhan PAD.

Gambar 1

Presentase Kesesuaian e-SPPT dengan Kebutuhan Wajib Pajak



3.3. Kualitas Layanan

1. Akurasi e-SPPT

Sistem e-SPPT di Kabupaten Nganjuk dirancang untuk memberikan informasi PBB-P2 yang akurat dan transparan kepada wajib pajak. Data diperoleh dari database resmi

Bapenda dan diperbarui secara berkala dengan dukungan validasi lapangan bersama perangkat desa dan kelurahan. Fitur ini memungkinkan wajib pajak memantau informasi pajaknya secara mandiri dan real-time, yang turut meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan pajak daerah.

Tabel 3
Tingkat Akurasi Objek Pajak PBB-P2

Tahun	Total Objek Pajak(buah)	Realisasi Objek Pajak(buah)	Presentase Akurasi
2021	597.486	450.365	75,4%
2022	601.384	573.241	95,3%
2023	605.990	580.482	95,8%
2024	609.782	590.880	96,9%

Peningkatan signifikan terjadi sejak implementasi e-SPPT, dengan akurasi objek pajak mencapai hampir 97% pada 2024. Keberhasilan ini didukung oleh integrasi e-SPPT dengan sistem data kependudukan, pertanahan, dan SIG (Sistem Informasi Geografis), serta penerapan validasi digital secara langsung dari lapangan. Hal ini memungkinkan sistem merespons cepat perubahan seperti pemecahan lahan, perubahan fungsi bangunan, dan perpindahan kepemilikan.

2. Respon terhadap e-SPPT

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Bapenda Kabupaten Nganjuk menyediakan beragam kanal pengaduan dan layanan informasi, termasuk melalui WhatsApp, Instagram, dan platform nasional LAPOR! Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pertanyaan seputar e-SPPT dan PBB-P2 secara langsung maupun daring tanpa harus datang ke kantor. LAPOR! menjadi salah satu inovasi penting dalam mewujudkan pelayanan yang responsif, inklusif, dan berbasis teknologi informasi. Komitmen ini diperkuat dengan cepatnya respons Bapenda terhadap laporan masyarakat dan upaya berkelanjutan dalam peningkatan edukasi pajak digital kepada publik.

3.4. Penggunaan

1. Penggunaan Rutin

Wajib pajak di Kabupaten Nganjuk mulai terbiasa menggunakan e-SPPT untuk mengakses informasi dan membayar PBB-P2. Berdasarkan wawancara, pengguna aktif seperti Bapak Puji Wijaya memanfaatkan e-SPPT 2–3 kali per tahun untuk memeriksa tagihan dan status pembayaran. Namun, masih banyak masyarakat desa, seperti Ibu Karti, yang belum akrab dengan teknologi dan lebih mengandalkan bantuan perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan e-SPPT sangat bergantung pada faktor usia, literasi digital, dan ketersediaan infrastruktur internet.

2. Frekuensi Penggunaan

Frekuensi penggunaan e-SPPT mengalami peningkatan pesat sejak peluncurannya. Pada 2021, hanya sekitar 10% wajib pajak yang mengakses layanan ini, tetapi meningkat menjadi lebih dari 70% pada 2024 berkat sosialisasi intensif dan kemudahan akses digital.

Tabel 4
Estimasi Kunjungan Tahunan e-SPPT

Tahun	Kunjungan Bulanan (orang)	Kunjungan Tahunan (orang)
2021	5000	60000
2022	12500	150000
2023	23500	282000
2024	47000	564000

Peningkatan tajam terutama terjadi pada bulan Maret–Mei (masa pembayaran PBB-P2), dengan lonjakan kunjungan hingga 60% lebih tinggi dibanding bulan lain.

- E-SPPT sebagai Alat Bantu Pengelolaan Pajak
e-SPPT berperan penting dalam efisiensi administrasi pajak. Sistem ini menyajikan informasi lengkap, mengurangi kesalahan input, dan mendukung pengawasan serta analisis data oleh Bapenda. Salah satu wajib pajak menyampaikan bahwa e-SPPT sangat membantunya dalam mengatur pembayaran dan merasa lebih tenang karena data berasal langsung dari pemerintah. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti literasi digital yang rendah, akses internet terbatas di pedesaan, dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, peningkatan fitur serta penyuluhan yang lebih merata sangat diperlukan agar manfaat e-SPPT dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.5. Kepuasan Pengguna

- Efisiensi Administrasi PBB-P2**
Penerapan e-SPPT dinilai berhasil meningkatkan efisiensi administrasi dalam pemungutan PBB-P2. Pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan karena wajib pajak dapat mengakses tagihan, melakukan pembayaran, dan memeriksa status pelunasan secara mandiri tanpa harus datang ke kantor Bapenda atau melalui perangkat desa. Bapenda juga mendukung efisiensi ini melalui pelatihan perangkat desa, sosialisasi melalui media sosial, dan pembuatan video panduan. Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak, e-SPPT memangkas proses birokrasi dan memudahkan akses informasi, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya literasi digital, keterbatasan internet, dan fitur yang belum optimal.

Tabel 5
Data Compliance Rate

Tahun	Persentase Wajib Pajak Menggunakan e-SPPT	Compliance Rate
2021	10%	55%
2022	30%	65%
2023	50%	75%
2024	70%	95%

Tingkat kepatuhan (compliance rate) meningkat seiring meningkatnya jumlah pengguna e-SPPT. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga mendorong keteraturan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 tepat waktu.

- Kepuasan Wajib Pajak terhadap e-SPPT**
Wajib pajak merasa puas karena dapat mengecek status pembayaran dan melakukan pelunasan langsung melalui sistem e-SPPT. Di sisi lain, Bapenda juga diuntungkan

karena dapat memantau pembayaran secara real-time, sehingga proses evaluasi pencapaian target PBB-P2 menjadi lebih cepat dan akurat.

Hasil survei tahun 2023 menunjukkan bahwa:

- 80% wajib pajak merasa puas dengan kemudahan sistem.
- 70% menyukai fitur notifikasi pengingat.
- Namun, 15% masih mengeluhkan kesulitan akses akibat infrastruktur internet yang terbatas di daerah tertentu.

Secara keseluruhan, e-SPPT dianggap telah memenuhi kebutuhan administrasi pajak masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk. Tingkat kepuasan yang tinggi mencerminkan efektivitas sistem ini dalam mendorong kepatuhan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak berbasis digital.

3.6. Manfaat-Manfaat Bersih

1. Peningkatan Kinerja Pegawai

Implementasi e-SPPT memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja pegawai Bapenda. Melalui fitur seperti DHKP real-time, pegawai dapat memperbarui dan memvalidasi data wajib pajak secara langsung tanpa menunggu laporan manual dari perangkat desa. Selain itu, sistem ini mempermudah pengawasan capaian PBB-P2 di tiap wilayah, memungkinkan evaluasi kinerja perangkat desa secara lebih akurat.

Tabel 6
Data Perbandingan Kecepatan Pelaporan ke BPK

Tahun	Waktu pelaporan ke BPK (rata-rata sejak tutup buku)	Keterangan
2020	± 90 hari	Seluruh proses manual
2021	± 70 hari	Awal transisi ke e-SPPT
2022	± 50 hari	Sebagian besar data sudah elektronik
2023	± 30 hari	Sistem terintegrasi dan otomatis
2024	± 14 hari	Laporan dapat diakses <i>real-time</i>

Sistem ini mengurangi beban administratif dan memungkinkan pegawai lebih fokus pada kegiatan strategis seperti edukasi pajak dan inovasi pelayanan.

2. Peningkatan Produktivitas Pegawai

e-SPPT mempercepat proses validasi, pelaporan, dan pemantauan pembayaran, sehingga produktivitas pegawai meningkat. Proses yang sebelumnya memakan waktu karena data manual kini bisa dikelola secara digital, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pegawai dapat mengalihkan fokus ke analisis data dan peningkatan strategi kepatuhan pajak.

3. Pengurangan Biaya Administrasi

Penerapan e-SPPT menghemat biaya administrasi signifikan dengan menghilangkan kebutuhan pencetakan dan distribusi SPPT secara fisik. Sistem ini menyediakan bukti transaksi digital yang sah, mengurangi pengeluaran untuk logistik dan pengarsipan manual.

Tabel 7
Penghematan Biaya Administrasi

Tahun	Biaya Administrasi SPPT Manual (Rp)	Biaya administrasi e-SPPT (Rp)	Penghematan (Rp)
2020	950.000.000	-	-
2024	-	360.000.000	590.000.000

Penghematan sebesar 62% memungkinkan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan infrastruktur sistem pajak digital.

4. Kualitas Data dalam Pengambilan Keputusan
e-SPPT menyajikan data real-time yang akurat mengenai status pembayaran, jumlah tagihan, dan identitas wajib pajak. Data ini menjadi dasar penting dalam **evaluasi kebijakan**, pemetaan wilayah dengan kepatuhan rendah, dan perumusan strategi penagihan yang lebih efektif.

Tabel 8
Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi PBB-P2	Realisasi PAD	Presentase	Kriteria Kontribusi
2022	51.059.646.881	689.675.455.079	7,40%	Sangat kurang
2023	52.199.761.709	477.242.109.947	10,94%	Sangat kurang
2024	62.067.655.925	613.918.189.294	10,11%	Sangat kurang
Rata-rata			9,48%	Sangat kurang

Meski kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih tergolong rendah (rata-rata 9,48%), e-SPPT telah memungkinkan perbaikan dalam perencanaan, pemantauan, dan pelaporan pendapatan. Tantangan seperti rendahnya kesadaran pajak, efektivitas penagihan, dan sosialisasi masih perlu ditangani untuk meningkatkan optimalisasi.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-SPPT mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dari 55% pada 2021 menjadi 95% pada 2024. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Bestari (2020), yang menyatakan bahwa e-SPPT memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama karena kemudahan akses dan informasi yang disediakan oleh sistem. Selain itu, sama halnya dengan temuan Marwiyah (2023) yang menyebutkan bahwa implementasi e-SPPT di Kota Probolinggo telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik, khususnya dari aspek prosedur, waktu, dan kompetensi pegawai, penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur pelayanan e-SPPT di Kabupaten Nganjuk sudah berjalan baik, meski masih menghadapi tantangan di sisi literasi digital dan infrastruktur.

Penerapan e-SPPT di Kabupaten Nganjuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai Bapenda melalui digitalisasi pelaporan dan pemantauan PBB-P2 secara real-time. Hal ini mempercepat proses validasi dan pelaporan keuangan ke BPK. Temuan ini memperkuat temuan Anoraga (2022), yang menunjukkan bahwa inovasi sistem pelayanan pajak seperti drive-thru terbukti efektif dan efisien dalam meningkatkan kepuasan dan kemudahan bagi masyarakat. Di Kabupaten Nganjuk, kemudahan akses melalui e-SPPT memberikan manfaat serupa dalam konteks digitalisasi, tanpa perlu tatap muka. Berbeda dengan temuan Prong et al (2023), yang menyatakan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum sesuai prosedur, terutama dalam aspek pembayaran dan penagihan, penelitian ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk telah menjalankan prosedur pemungutan secara digital dan cukup sistematis melalui integrasi e-SPPT dengan prosedur pelaporan dan pemantauan perangkat desa.

Wajib pajak di Kabupaten Nganjuk menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap e-SPPT, terutama dari sisi transparansi informasi, notifikasi pengingat, dan kemudahan transaksi digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijayanti (2021), yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem digital pelayanan pajak memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan dan kecepatan layanan. Meskipun e-SPPT telah meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Nganjuk masih tergolong sangat rendah (rata-rata hanya 9,48%). Temuan ini menolak asumsi dalam beberapa studi sebelumnya, seperti Bestari (2020), yang mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan secara otomatis berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah. Penolakan ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, di mana Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat literasi pajak dan kesadaran masyarakat yang masih rendah di wilayah pedesaan, serta ketergantungan PAD pada sumber pendapatan lain di luar PBB-P2.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini adalah masih adanya berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penggunaan e-SPPT di Kabupaten Nganjuk. Hambatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan infrastruktur seperti kapasitas server yang rendah, jaringan internet yang tidak merata, serta perangkat dan SDM yang belum memadai menjadi kendala utama dalam operasionalisasi sistem. Sementara itu, hambatan eksternal mencakup rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan akses perangkat oleh wajib pajak, khususnya di daerah pedesaan dan kalangan lansia. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat adopsi e-SPPT dan ketimpangan realisasi penerimaan PBB-P2 antarl wilayah, sehingga memengaruhi kontribusi optimal terhadap PAD. Oleh karena itu, efektivitas sistem digital seperti e-SPPT memerlukan dukungan infrastruktur, SDM, dan strategi pendekatan sosial yang lebih inklusif.

Untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas penggunaan e-SPPT, Bapenda Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya strategis baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung internal mencakup peningkatan kapasitas server, perbaikan jaringan internet, pelatihan teknis bagi pegawai, serta penyediaan panduan digital dan tenaga IT di kecamatan. Sementara itu, upaya langsung eksternal dilakukan melalui sosialisasi ke desa-desa, kerja sama dengan bank dan platform digital untuk memperluas akses pembayaran, serta pemberian insentif seperti bebas denda dan undian berhadiah. Di sisi lain, upaya tidak langsung juga dilakukan melalui integrasi data dengan Dukcapil dan BPN, penyusunan SOP internal, penguatan koordinasi lintas instansi, serta usulan regulasi yang mendukung digitalisasi pajak. Strategi ini diperkuat dengan evaluasi kinerja berbasis data dan penetapan KPI tahunan untuk mendorong peningkatan realisasi PBB-P2 dan kontribusinya terhadap PAD. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi e-SPPT tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen kelembagaan, kerja sama antarinstansi, dan pendekatan humanis kepada masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bapenda Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan e-SPPT dalam meningkatkan PAD berada pada kategori cukup baik. Sistem ini terbukti mempermudah akses layanan pajak melalui peningkatan kualitas sistem, informasi, layanan, kepuasan, dan manfaat bersih yang mendukung realisasi penerimaan PBB-P2. Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, penerimaan PBB-P2 masih tergolong rendah, disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, terbatasnya sosialisasi, serta literasi digital masyarakat yang belum merata. Hambatan-hambatan utama meliputi infrastruktur teknologi yang belum optimal, keterbatasan SDM dalam penguasaan sistem digital, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, khususnya di pedesaan. Menyikapi hal tersebut, Bapenda Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya strategis, mulai dari peningkatan infrastruktur dan pelatihan pegawai, sosialisasi langsung ke masyarakat, kerja sama dengan pihak eksternal untuk kemudahan pembayaran digital, hingga penguatan evaluasi dan monitoring internal. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan e-SPPT secara menyeluruh dan mendorong peningkatan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Nganjuk ke depannya.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup yang hanya terbatas di Kabupaten Nganjuk sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain. Pendekatan deskriptif kualitatif belum mampu mengukur hubungan kausal secara kuantitatif. Selain itu, pengumpulan data melalui wawancara berpotensi menimbulkan bias subjektif dan belum menjangkau seluruh segmen wajib pajak, khususnya yang memiliki keterbatasan akses digital. Penelitian ini juga dibatasi oleh waktu pelaksanaan yang relatif singkat dan keterbatasan biaya, sehingga belum dapat melakukan observasi jangka panjang maupun analisis data yang lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan teknologi e-SPPT yang lebih canggih dan integrasi dengan sistem informasi keuangan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, penting untuk menganalisis faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi tingkat adopsi oleh wajib pajak serta melakukan studi jangka panjang terkait dampak penggunaan e-SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dan peningkatan PAD secara berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, A., Wijaya, A. F., & Rengu, S. P. (2022). *INOVASI PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI PROGRAM DRIVE THRU (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)*. 2(3), 539–545.
- Bestari, A. D. (2020). *PENERAPAN E-SPPT PBB TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017-2018*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - John W. Creswell, J. David Creswell*. In SAGE Publications, Inc.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19, 9–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Ester, Milwan, & Riswanda. (2022). The Effectiveness of Collecting PBB in The Urban-Rural and BPHTB Sectors for Increasing PAD in Malinau Regency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(3), 338–352. <https://doi.org/ISSN: 2615-0913>
- Kamarudin, N. S., Hadi, N. A., Ahmad, A., Jihan, A., Mohd, C., Fadly, A., Rasedee, N., Hishamudin, M. Z., & Dzolkarnaini, N. (2025). Robo-Advisor Can Play a Role in Promoting Financial Knowledge Within Society. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 53(1), 186–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.37934/araset.53.1.197208>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset.
- Marwiyah, S., Puspitarini, R. C., & Anggara, N. B. (2023). Implementasi Pelayanan E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kota Probolinggo. *Majalah Universitas Muhammadiyah Mataram*, 27(2), 41–60.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nazneen, A., Qazi, S., Salamah, I., Imran, A., Umar, S., Mohd, S., & Arafat, Y. (2025). Measuring the impact of intellectual capital on the firm ' s financial performance : evidence from Indian public sector companies. *Discover Sustainability*, 6(82). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-00827-4>
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). ANALISI EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR). *Jurnal Ekonomi dan K*, 5(2), 89–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.416>
- Prong, F. N., Lambey, R., Latjandu, L. D., Perdesaan, B., Perkotaan, D. A. N., Kabupaten, P. D. I., Lambey, R., & Ekonomi, F. (2023). ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(2), 113–120.
- Riswati. (2022). Analisis kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pad di kabupaten bandung. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(1), 12–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jekp.v9i1>
- Safitri, P. A. R., Wicaksono, G., & Kusumaningrum, N. D. (2022). EFFECTIVENESS ANALYSIS OF THELAND AND BUILDING TAX OF RURAL AND URBAN AREAS (PBB-P2) CONTRIBUTION TO LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD) OF TUBAN REGENCY. *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.53067/ijomral.v1i1.1>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. <https://doi.org/978->

602-7825-08-6

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sutopo (ed.); Cetakan I)*. Penerbit Alfabeta.

Taghizadeh-hesary, F. (2025). The impact of artificial intelligence adoption and financial accessibility on energy sustainability. *Energy Strategy Reviews*, 59, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.101744>

Wijayanti, P. F., Nuraina, E., & Astuti, E. (2021). Analisis Penerapan Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (E-PBB P2). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 11(2), 234–240. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2816>

